



P U T U S A N
Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

MUSIDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Tinggal Comba Kulon RT.01, RW.02 Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2020;

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada :

1. SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA;
2. ALI ZAMRONI, S.H;
3. DEWI ERMA SANTI, S.H;
4. PRAHARI GEMA SUNDARI;

Keempatnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA Dan Rekan, bertempat di Jalan Lemper Tengah III No.601 A Kota Semarang, domisili elektronik (email) ariyani-sh@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**

-----M e l a w a n-----
KEPALA DESA SIDODADI, Berkedudukan di Kantor Desa Sidodadi Jalan Gombang-Puring KM 9. Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. R.ARIYAWAN ARDITAMA, S.H;



2. AGUSTA AWALI AMRULOH, S.H;
3. RIO CAHYANDARU, S.H;
4. TUSON DWI HARYANTO, S.H
5. SETIA BUDIANTO, S.H;

Kesemuanya adalah warga negara Indonesia dan sebagai Advokat pada Law Firm "DWI HARYANTO & CO" Attorneys At Law yang beralamat di Perum Villa Harmony Banguntapan, D.2 Jalan Pleret, Potorono, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
domisili elektronik (email) dwharyantoco@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 91/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG. tanggal 4 Nopember 2020 Tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 91/PEN-MH/2020/PTUN.SMG. tanggal 4 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 91/G/2020/PTUN.SMG tanggal 4 Nopember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 91/PEN.PP/2020/PTUN.SMG. tanggal 4 Nopember 2020, tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 91/PEN.HS/2020/PTUN.SMG. tanggal 2 Desember 2020, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
6. Berkas perkara dan alat bukti surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Hal. 2 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui *e-court* yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 4 Nopember 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg, dan telah diperbaiki tanggal 2 Desember 2020, yang mendalilkan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/ 244/ KEP/ VIII/ 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA MUSIDI SEBAGAI SEKRETARIS DESA SIDODADI, KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN, KARENA PERMINTAAN SENDIRI tertanggal 24 Agustus 2020._

II. OBYEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen telah menetapkan suatu surat yaitu KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/ 244/ KEP/ VIII/ 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA MUSIDI SEBAGAI SEKRETARIS DESA SIDODADI, KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN, KARENA PERMINTAAN SENDIRI tertanggal 24 Agustus 2020, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkrit, individual** dan **final** yaitu bahwa:

- a. Obyek Sengketa bersifat Konkrit artinya Obyek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa yaitu KEPUTUSAN

Hal. 3 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



KEPALA DESA SIDODADI KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/ 244/ KEP/ VIII/ 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA MUSIDI SEBAGAI SEKRETARIS DESA SIDODADI, KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN, KARENA PERMINTAAN SENDIRI tertanggal 24 Agustus 2020.

b. Obyek Sengketa bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam hal ini ditujukan kepada MUSIDI..

c. Obyek Sengketa bersifat final, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu adalah sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya obyek sengketa, Penggugat kehilangan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya.

III. TENGGANG WAKTU :

1. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Bahwa asal mula Penggugat menerima Obyek Sengketa adalah pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 15.10 WIB Sdr. Sudarman dan Slamet datang ke rumah Penggugat untuk mengantarkan dan menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat, dan sejak itulah Penggugat mengetahui Obyek Sengketa yaitu pada tanggal 24 Agustus 2020. Dengan demikian Penggugat mendaftarkan gugatan ini di kepaniteraan pada tanggal 3 Nopember 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya dan diketahuinya surat keputusan penggugat tersebut, artinya masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Hal. 4 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Usaha Negara sehingga gugatan penggugat sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Bahwa setelah menerima obyek pada tanggal 25 Agustus 2020 Penggugat, saudara Dalail selaku Perangkat Desa Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan yang diberhentikan, serta tiga orang perangkat desa Sidodadi, Ketua PPD I Kabupaten Kebumen, **Camat Puring** dan Kasi Tapem, menghadap ke Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen yang kemudian disarankan untuk menghadap Kabag Hukum Setda Kabupaten Kebumen dan pada hari itu juga telah ditemui oleh Kabag Hukum Setda Kebumen. Bahwa setelah adanya Kabag Hukum Setda Kebumen telah mendengar segala penjelasan tentang pokok persoalan Penggugat dari Kepala Dispermades P 3A kemudian Kabag Hukum telah mencermati dan mempelajari serta menerima bukti-bukti yang ada menyatakan bahwa obyek sengketa atas nama Penggugat yang telah diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai prosedur yaitu tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Kabag Hukum Setda Kebumen menyarankan Penggugat masuk kerja seperti biasa dan disuruh melakukan upaya administrasi atas terbitnya obyek sengketa tersebut yaitu mengajukan surat keberatan terhadap diterbitkannya obyek sengketa atas nama Penggugat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat 2 Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan diajukan setelah menempuh upaya administrasi yaitu keberatan dan banding yang mana hal tersebut telah dilakukan oleh Penggugat yaitu pada tanggal **26 Agustus 2020** Penggugat telah mengajukan upaya administrasi yaitu dengan membuat **surat keberatan** yang diajukan secara langsung dan

Hal. 5 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Tergugat dengan disaksikan oleh Ketua BPD, Kasi Kesra dan ditembuskan kepada Dispermaqdes P 3A, Kabag Hukum Setda Kebumen, Camat Puring dan Ketua BPD. Bahwa dikarenakan **10 (sepuluh) hari tidak dijawab** berdasarkan Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kemudian Penggugat mengajukan Upaya **Banding Administrasi** pada tanggal **9 September 2020** kepada Bupati Kebumen, bahwa terhadap Banding Administrasi yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 September 2020 Penggugat telah menerima Surat Nomor: 180/2356 perihal *jawaban permohonan Banding Administrasi* atas nama Penggugat tertanggal 23 September 2020 yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kebumen dengan hasil putusan **mengabulkan permohonan banding administrasi** Penggugat dan **memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pencabutan** obyek sengketa atas nama Penggugat. Dengan demikian Penggugat dalam mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memenuhi syarat formil yaitu melaksanakan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif** Pasal 5 yang berbunyi *"tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan / atau Pejabat Administrasi yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif"*.

IV. KEPENTINGAN

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai perangkat desa dan sekaligus kehilangan haknya yaitu berupa penghasilan tetap, tunjangan, dan tunjangan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang selama ini melekat pada jabatan Penggugat sebagai Sekretaris Desa, Desa Sidodadi Kecamatan

Hal. 6 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puring Kabupaten Kebumen dan kewajibannya sebagai Kepala Rumah tangga untuk menafkahi keluarganya.

Bahwa dengan demikian dikaitkan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai obyek sengketa yaitu KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/ 244/ KEP/ VIII/ 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA MUSIDI SEBAGAI SEKRETARIS DESA SIDODADI, KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN, KARENA PERMINTAAN SENDIRI tertanggal 24 Agustus 2020, sangat merugikan Penggugat yaitu Penggugat kehilangan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya.

V. ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT

Adapun alasan hukum dalam gugatan Penggugat ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi perangkat desa Sidodadi pada tanggal 22 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141 / 12 / KEP / 2018 Tentang Pengangkatan saudara Musidi sebagai Sekretaris Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tertanggal 22 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidodadi.
2. Bahwa Penggugat selama menjadi Perangkat Desa dan menjabat sebagai Sekretaris Desa di desa Sidodadi telah menjalankan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa sangat baik.
3. Bahwa setelah pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Desa Sidodadi periode sebelumnya kepada Tergugat, tidak ada komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat selaku perangkat desa dan Perangkat Desa yang lainnya dan tidak adanya inisiatif dari Tergugat untuk mengumpulkan Perangkat Desa guna membahas kemajuan Desa Sidodadi serta membahas tentang program kerja Tergugat sebagai Kepala Desa yang baru di desa Sidodadi.

Hal. 7 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pelantikan Tergugat sebagai Kepala Desa Sidodadi yang baru, Tergugat belum pernah berinisiatif untuk mengadakan rapat kerja antara Tergugat dengan Perangkat Desa, justru yang selalu berinisiatif mengadakan rapat adalah dari Perangkat Desa sendiri.
5. Bahwa Penggugat pernah dipanggil ke ruangan Tergugat untuk menanyakan bagaimana cara menjalankan pemerintahan, Penggugat menjawab *"mari bersama-sama menjalankan pemerintahan sesuai peraturan yang ada, merangkul semua lapisan masyarakat, dan minta petunjuk pada tokoh masyarakat yang sudah pernah di pemerintahan desa untuk mendapatkan masukan-masukan dari sesepuh dan tokoh masyarakat demi kemajuan desa"*;
6. Bahwa setelah Penggugat memberikan masukan, Tergugat tidak pernah menindaklanjuti atau mengadakan rapat dengan Perangkat Desa, BPD, dan tokoh masyarakat sehingga tidak ada tanggapan dari Tergugat atas saran dan masukan Penggugat;
7. Bahwa tidak adanya tanggapan dari Tergugat maka Penggugat bersama-sama dengan Kepala Urusan Keuangan Ibu Koniayah dan Kepala Seksi Pemerintahan Bapak Aris Amanat menghadap langsung kepada Tergugat, berharap agar Tergugat mau menanyakan tentang roda pemerintahan desa, baik dari segi administrasi, anggaran maupun rencana kerja kedepannya;
8. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 Pukul 20.00 bertempat di ruang sekretariat Balai Desa Sidodadi dilaksanakan musyawarah bersama tokoh masyarakat yang berkaitan dengan keharmonisan rumah tangga pemerintah desa, dikarenakan Tergugat secara sepihak dan berdasarkan asumsi pribadi menganggap para Perangkat Desa akan berbuat tidak baik kepada Tergugat dengan mengatakan dalam bahasa Jawa *"dipitrang perangkat"* kepada tim sukses Tergugat pada saat Pilkades, mengingat hal tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, maka semua Perangkat Desa berinisiatif untuk melakukan mediasi dengan Tergugat agar permasalahan tidak berkepanjangan.

Hal. 8 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam musyawarah dan mediasi pada tanggal 11 September 2019 para Perangkat Desa menyampaikan “*apabila Kepala Desa sudah tidak suka dengan Perangkat maka siap dimutasi/diberhentikan*” menanggapi hal tersebut Tergugat mengatakan sudah tidak ada masalah dan akan memperbaiki sikapnya, tidak akan mengeluarkan kata-kata yang tidak benar dan fitnah.

10. Bahwa pada awal Covid-19 merebak Penggugat dan Perangkat Desa yang lain dan Ketua BPD Desa Sidodadi mengusulkan kepada Tergugat perlu dibentuk tim Satuan Tugas (satgas) Covid-19 tingkat desa mengingat desa lain telah membentuk tim satgas Covid-19, namun Tergugat hanya diam dan tidak merespon sehingga Ketua BPD Desa Sidodadi menyampaikan “*apa menunggu ada korban dulu baru dibentuk*”, bahwa jawaban dari Tergugat akan dikonsultasikan dulu ke kecamatan.

11. Bahwa sebelum diadakannya musyawarah tentang Bantuan Langsung tunai (BLT) Tergugat telah diberi arahan dan masukan dari Perangkat Desa untuk memahami kriteria atau syarat masyarakat untuk mendapatkan bantuan BLT-DD agar dapat dijelaskan kepada masyarakat tentang apa saja kriteria dan syarat untuk mendapatkan BLT, karena apabila Tergugat langsung yang menyampaikan kepada masyarakat itu akan lebih baik namun Tergugat hanya mengiyakan saja sehingga pada saat musyawarah Desa, Tergugat tidak menjelaskan kepada masyarakat tentang kriteria dan syarat untuk mendapatkan BLT.

12. Bahwa pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan peraturan yang ada maka desa harus melaksanakan pendataan penerima BLT-DD sebesar Rp. 600.000,- dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dari pendataan dan musyawarah desa dengan hasil sebanyak 129 Kepala Keluarga calon penerima, pembagian BLT-DD tahap pertama telah direalisasikan dengan baik dan tidak ada hambatan maupun permasalahan.

13. Bahwa pada tanggal 5 Juni 2020 Penggugat, Ketua BPD, Kaur Umum dan Perencanaan, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan, dan Kasi Kesra mendapat informasi dari Muspika Kecamatan Puring bahwa pada hari senin tanggal **8 Juni 2020** akan ada **unjukrasa** dari sekelompok

Hal. 9 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di Balai Desa Sidodadi terhadap Perangkat Desa terkait dengan sisa kuota BLT **yang telah diketahui sebelumnya oleh Tergugat namun informasi akan adanya unjukrasa tersebut tidak disampaikan kepada Perangkat Desa dan BPD Desa Sidodadi**, sehingga pada malam hari tanggal **5 Juni 2020** Perangkat Desa Sidodadi, BPD Desa Sidodadi, dan sebagian dari unsur satgas Covid-19 mempunyai inisiatif untuk mengadakan musyawarah pemerintah desa guna membahas persiapan dan kordinasi terkait isu unjukrasa yang akan dilakukan pada tanggal 8 Juni 2020 **akan tetapi musyawarah tersebut batal** dikarenakan **Tergugat tidak merespon dan tidak hadir**.

14. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2020 Pukul 20.00 WIB diadakan musyawarah yang dihadiri oleh Tergugat, Penggugat dan Perangkat Desa yang lain, BPD Desa Sidodadi, Kapolsek Puring, Babinsa, Trantibmas, dan tokoh masyarakat agar kejadian musyawarah pemerintah desa tanggal 5 Juni 2020 yang **batal dikarenakan tidak ada respon dan kehadiran Tergugat tidak terulang kembali**.

15. Bahwa pada musyawarah tanggal 7 Juni 2020 tersebut Tergugat diberi nasehat oleh Kapolsek Puring, yaitu *"diibaratkan Perangkat dan Kepala Desa itu sebagai tubuh apabila jarinya sakit, kepala juga merasakan sakit"*.

16. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 sekelompok masyarakat datang ke Balai Desa Sidodadi menanyakan tentang BLT dan langsung dijelaskan secara jelas oleh Perangkat Desa dan BPD Desa Sidodadi, setelah selesai diadakan rapat bersama Tergugat, Perangkat Desa, BPD Desa sidodadi, dan tokoh masyarakat didalam rapat tersebut Perangkat Desa meminta agar kejadian tersebut tidak terulang kembali terutama dalam hal komunikasi terkait pemerintahan desa.

17. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2020 Penggugat, Bapak Dalail selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Ibu Koniayah selaku Bendahara Desa, Bapak Aris Amanat selaku Kepala Seksi Pemerintahan, dan Bapak Suhud selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat **bersama-sama** mengajukan surat pernyataan siap diberhentikan dari Perangkat

Hal. 10 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Desa karena kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak dapat mengayomi masyarakat, tidak dapat memberikan perlindungan kepada Perangkat Desa, dan selalu menunjukan sikap tidak ingin bekerjasama dengan para Perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa.

18. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 diadakan musyawarah terkait surat pernyataan siap diberhENTIKANNYA para Perangkat Desa, dalam musyawarah tersebut dihasilkan keputusan bahwa surat pernyataan siap diberhENTIKAN dikembalikan kepada kelima Perangkat Desa, yang dihadiri oleh :

- 1) Bapak Frans Haidar selaku Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen,
- 2) Bapak Supriyadi selaku Camat Puring, beserta staf,
- 3) Kapolsek Puring dan anggota,
- 4) Danramil Puring dan anggota,
- 5) BPD Desa Sidodadi dan anggota,
- 6) Kepala Desa Sidodadi,
- 7) Seluruh Perangkat Desa Sidodadi,
- 8) Tokoh masyarakat (Hadi Sumijo, Makmuri, Sukarlan, Arif Priambodo, H. Mislum, H. Khosim, Turahman, Warsito, Manto, dan Wasikun).

19. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Penggugat dan keempat Perangkat Desa lainnya **mengajukan surat pengunduran diri** dari Perangkat Desa Sidodadi kepada tergugat yang diterima langsung oleh tergugat dan disaksikan oleh Ketua BPD Desa Sidodadi Bapak Rahmat Budi Waluyo dengan alasan bahwa para Perangkat Desa mengajukan surat Pengunduran diri **dikarenakan** Tergugat sebagai pimpinan tidak bisa bertindak layaknya seorang Kepala Desa dan tidak dapat menjaga martabat Pemerintah Desa.

20. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 Penggugat dan keempat Perangkat Desa lainnya menerima **surat penolakan pengunduran diri** dari Tergugat dan terhadap Surat Pengunduran Diri yang asli diajukan oleh

Hal. 11 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Penggugat dan keempat perangkat desa yang lain **telah dikembalikan oleh Tergugat** tertanggal 8 Juli 2020 melalui R. Budi Waluyo sebagai pengirim surat/kurir, yang pada pokoknya:

- 1) **Menolak Pengunduran Diri Penggugat** dan keempat perangkat desa yang telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai perangkat desa Sidodadi,
- 2) Memerintahkan kepada Penggugat untuk dapat **bekerja kembali** seperti biasa, dan memberikan tenggang waktu sampai dengan 10 Juli 2020 kepada Penggugat bilamana tidak aktif masuk kerja maka dianggap Penggugat telah resmi mengundurkan diri dari Pemerintah Desa Sidodadi;

21. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 Penggugat dan keempat Perangkat Desa Sidodadi **masuk kerja kembali seperti biasa**, sebelum mulai bekerja Penggugat selaku Sekertaris Desa menanyakan kepada Tergugat perihal penolakan pengunduran diri Penggugat dan Perangkat Desa lainnya *"apakah Pak Kades dalam pemanggilan kami untuk bekerja dari lubuk hati"* Tergugat menjawab *"karena dalam surat pengunduran diri dengan alasan tidak mampu bekerja tapi kenyataannya Perangkat Desa mampu bekerja"*, setelah mendengar jawaban dari Tergugat, Penggugat dan ke-empat Perangkat Desa lainnya bekerja seperti biasa sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga roda pemerintahan berjalan seperti semula.

22. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 terjadi unjuk rasa dari sekelompok masyarakat ke Balai Desa Sidodadi, yaitu :

- 1) Hadi Sumijo,
- 2) Arif priambodo,
- 3) Makmuri,
- 4) Sukarlan,
- 5) Manto,
- 6) Warsito,
- 7) Wasikun.

Pada pokoknya mereka **menolak surat Penolakan Pengunduran diri** para Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Tergugat dan menyatakan

Hal. 12 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa surat penolakan pengunduran diri tersebut tidak sah dan para sekelompok masyarakat tersebut meminta diadakan musyawarah desa khusus yang diadakan sesegera mungkin.

23. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2020 diadakan musyawarah tentang Pemerintahan Desa yang dihadiri oleh ;

- 1) Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen beserta Staf,
- 2) Staf Kabag Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Kebumen,
- 3) **Camat Puring beserta Staf,**
- 4) Kapolsek Puring,
- 5) Danramil yang diwakili Anggota,
- 6) Ketua BPD Sidodadi dan Anggota,
- 7) Kepala Desa Sidodadi,
- 8) Perangkat Desa Sidodadi,
- 9) Tokoh masyarakat.

Dalam musyawarah tersebut Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen menyatakan bahwa surat Tegugat perihal Penolakan Pengunduran diri Perangkat Desa **sah** sepanjang ada tandatangan dan stempel desa.

24. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 Penggugat menerima surat Nomor : 005/ 236/ 2020 perihal Surat Pencabutan yang diterbitkan oleh Tergugat dari Sudarman selaku pengirim surat/kurir, yang pada pokoknya mencabut surat penolakan pengunduran diri Penggugat tertanggal 8 Juli 2020, bahwa terhadap surat pencabutan tersebut tidak sah karena tidak adanya Surat Pengunduran Diri Penggugat dan keempat perangkat desa yang lain yang diajukan kembali setelah adanya Surat Penolakan Pengunduran Diri dari tergugat, maka bersifat subyektif dan sepihak

25. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa dan langsung diberikan kepada Penggugat melalui Sudarman selaku pengantar surat/kurir.

26. Bahwa pada tanggal 25 Agustus Penggugat bersama dengan keempat Perangkat Desa lainnya yang didampingi oleh Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen, **Camat Puring**, Kasi Tapem

Hal. 13 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Puring, dan Ketua PPDI Kabupaten Kebumen menghadap ke Kabag Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Kebumen untuk menyampaikan pemberhentian Penggugat, setelah mencermati bukti-bukti yang ada Kabag Hukum Setda Kebumen menyatakan bahwa surat Pemberhentian Penggugat dengan nomor : 141/ 245/ KEP/ VIII/ 2020 **tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku** sehingga disarankan untuk tetap bekerja seperti biasa dan mengajukan surat keberatan atas Pemberhentian Penggugat kepada Tergugat.

27. Bahwa pada tanggal 24 September 2020 Penggugat telah menerima Surat Nomor: 180/2356 tertanggal 23 September 2020 yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Kebumen **perihal jawaban permohonan Banding Administrasi** yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 9 September 2020 dengan hasil putusan bahwa **mengabulkan pemohonan banding administrasi** Penggugat dan **memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tentang Pencabutan** obyek sengketa atas nama Penggugat. Namun terhadap jawaban Banding Administrasi tersebut Tergugat selaku pejabat pemerintah telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 78 ayat 3 yang berbunyi **“dalam hal banding sebagaimana dimaksud ayat 1 dikabulkan, badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding”**, yang mana Tergugat justru melawan atasan dengan menolak terhadap jawaban dari Banding Administrasi

28. Bahwa Penggugat saat di rumah pada tanggal 1 Oktober 2020 Penggugat telah menerima surat Nomor : 180/ 303/ X/ 2020 perihal Surat Jawaban Bupati surat Nomor : 180/ 2356 perihal Jawaban Permohonan Banding Administrasi atas nama Penggugat tertanggal 23 September 2020 dari utusan Tergugat, adapun isi atas tanggapan Tergugat atas surat Nomor : 180/ 2356 adalah sebagai berikut:

- Kepala Desa Sidodadi dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) sudah sesuai prosedur;

Hal. 14 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Sidodadi menolak perintah pencabutan SK pemberhentian nomor 141/ 244/ KEP/ VIII/ 2020 atas nama Musidi;
- Apabila yang bersangkutan tidak puas atau keberatan, silahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

29. Bahwa alasan diberhentikananya Penggugat sebagai Perangkat Desa oleh Tergugat dikarenakan atas permintaan sendiri berdasarkan surat Pengunduran diri Penggugat tertanggal 17 Juni 2020 adalah **salah besar** hal ini dikarenakan Surat Pengunduran diri yang diajukan oleh Penggugat **batal demi hukum** karena setelah diterbitkannya **surat Penolakan pengunduran diri** yang sah secara hukum diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 8 Juli 2020 Penggugat tidak mengajukan kembali Surat Pengunduran Diri beserta keempat perangkat desa yang lain, maka alasan Tergugat menerbitkan obyek sengketa adalah suatu tindakan ketidakadilan dan adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Tergugat selaku kepala desa dalam memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat desa dengan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal, yaitu bahwa Tergugat terhadap pemberhentian hanya ditujukan kepada Penggugat dan saudara Dalail selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan saja.

30. Bahwa berdasarkan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 53 ayat 3 yang berbunyi : **“Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/ Walikota”** serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi **“Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat”**, bahwa terhadap konsultasi kepada Camat Puring tidak dilakukan oleh Tergugat maka tahapan tersebut sebagai prosedur **tidak dilakukan** oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa.

31. Bahwa berdasarkan pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Hal. 15 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi “**Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa; b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa; dan c. rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.**”, bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa karena adanya surat pengunduran diri sebagai dasar diberhentikannya Penggugat adalah **cacat hukum** karena dasar tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena batal demi hukum atas terbitnya surat penolakan pengunduran diri yang diterbitkan oleh Tergugat secara sah menurut hukum, maka apa yang menjadi keputusan Tergugat adalah murni **MEMBERHENTIKAN** Penggugat sebagai Perangkat desa **bukan** karena Penggugat berhenti karena permintaan sendiri, serta secara prosedur suatu pemberhentian perangkat desa sudah seharusnya mengacu pada prosedur yang berlaku yaitu obyek sengketa terbit berdasarkan **Rekomendasi Camat** sebagai dasar diterbitkannya obyek sengketa namun pada faktanya obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa didasari adanya Rekomendasi dari Camat Puring maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat hukum maka haruslah **DIBATALKAN**.

32. Bahwa sebagai Perangkat Desa secara murni telah **diberhentikan** oleh Tergugat tanpa melalui prosedur yang benar yaitu tidak adanya rekomendasi dari Camat sebagai dasar diterbitkannya obyek sengketa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi:

- (1) Perangkat desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri; atau

Hal. 16 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



c. Diberhentikan;

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c karena:

a. Telah berusia 60 (enam puluh) tahun;

b. berhalangan tetap;

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
dan/atau

d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa

(3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.

(4) Atas Konsultasi Kepala Desa terhadap pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan Rekomendasi tertulis.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

berdasarkan pasal tersebut diatas sangat jelas bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melalui prosedur maka obyek sengketa tersebut cacat hukum maka sudah sepantasnyalah DIBATALKAN.

33. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa berdasarkan surat Pengunduran diri Penggugat yang asli tertanggal 17 Juni 2020 yang telah ditolak dengan tegas oleh Tergugat dengan surat Penolakan Pengunduran diri Penggugat tertanggal 8 Juli 2020 dan Surat Pengunduran Diri Penggugat yang asli telah dikembalikan oleh Tergugat sehingga secara nyata Tergugat tidak melandaskan kepada kepastian hukum dalam menerbitkan Obyek Sengketa, yaitu mengabaikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini Tergugat melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang

Hal. 17 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas kepastian hukum”;

34. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tanpa melalui prosedur yang benar melanggar peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- b. pasal 53 ayat 3 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- c. pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- d. Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 78 ayat 3
- f. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara jelas dan nyata surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik.

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau

Hal. 18 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, dengan demikian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telah diterbitkannya, mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula dan merehabilitasi harkat dan martabat Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

VI. HAL-HAL YANG DIMINTAKAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/ 244/ KEP/ VIII/ 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA MUSIDI SEBAGAI SEKRETARIS DESA SIDODADI, KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN, KARENA PERMINTAAN SENDIRI tertanggal 24 Agustus 2020.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/ 244/ KEP/ VIII/ 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA MUSIDI SEBAGAI SEKRETARIS DESA SIDODADI, KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN, KARENA PERMINTAAN SENDIRI tertanggal 24 Agustus 2020.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat dan martabat Penggugat seperti keadaan semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengupload Jawabanya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court)

Hal. 19 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 22 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI;

A. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan PENGGUGAT, terkecuali yang dengan tegas diakui oleh TERGUGAT.

2. Bahwa tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap obyek sengketa sebagaimana diuraikan oleh PENGGUGAT pada halaman 2 sampai dengan halaman 4 adalah tidak benar, karenanya harus ditolak;

3. Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, ternyata dalil – dalil gugatan PENGGUGAT lebih menitik beratkan kepada pribadi Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang pada pokoknya menyebutkan masalah surat pengunduran diri dan penolakan pengunduran diri yang tidak dibuat oleh Pemerintah Desa Sidodadi dan Bahwa GUGATAN PENGGUGAT bukan merupakan sengketa dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana berdasarkan Pasal 2 huruf a, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Hal. 20 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili gugatan *a quo* dan mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan GUGATAN PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa PENGGUGAT dalam posita pada halaman 4 sampai dengan halaman 13 lebih menekankan pada perbuatan PERDATA bukan pada tindakan Administrasi Pemerintahan dan membahas soal surat pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT yang di tandatangi oleh TERGUGAT dalam tekanan dan surat yang tidak dibuat secara resmi oleh Pemerintah Desa Sidodadi dibuktikan dengan format surat dan cop surat yang tidak sama dengan surat resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa, maka dengan demikian perbuatan tersebut sangat jelas merupakan perbuatan hukum perdata dan tidak masuk dalam pengadilan tata usaha semarang untuk mengadili perkara A – Quo dan yang berwenang adalah pengadilan Negeri Kebumen; (**Vide pasal 1875 KUHPperdata. Lihat juga Putusan Mahkamah Agung: tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971**);

5. Bahwa PENGGUGAT dalam posita PENGGUGAT dalam gugatan sangat jelas bahwa PENGGUGAT tidak paham Antara **KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (BESCHIKKING)** yang melanggar ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) dengan

Hal. 21 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



perikatan perdata, sebagai gambaran sah nya suatu **KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (BESCHIKKING)** adalah sebagai berikut:

SYARAT MATERIL:

- Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang berwenang.
- Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring) maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis. Keputusan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan peraturan dasarnya dan pembuatnya harus memperhatikan cara (prosedur) membuat keputusan itu, bilamana hal ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut.
- Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.

SYARAT FORMIL:

- Syarat-syarat yang ditentukan berhubungan dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubungan dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi.
- Keputusan harus diberi bentuk yang ditentukan.
- Syarat – syarat yang ditentukan berhubung dengan dilakukannya keputusan harus dipenuhi.
- Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal – hal yang menyebabkan dibuatnya keputusan dan diumumkannya keputusan itu tidak boleh dilewati. Penulis berpendapat bahwa, baik syarat – syarat materil maupun syarat – syarat formil harus senantiasa dipenuhi oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk sah nya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak merugikan seseorang atau badan hukum perdata yang dituju oleh keputusan tersebut.

Hal. 22 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



B. EKSEPSI OBSCUR LIBEL: GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR;

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan keperdataan yang melibatkan PENGGUGAT dan TERGUGAT secara individual dikarenakan PENGGUGAT tidak suka kepada TERGUGAT yang terpilih menjadi kepala desa sidodadi dan calon kepala desa PENGGUGAT kalah dalam pemilihan Kepala Desa;

2. Bahwa dalil – dalil PENGGUGAT sangat tidak jelas (*obscuur libel*), karena antara posita dan Petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT secara individual bukan pada persoalan SK, dan karena PENGGUGAT sudah mengundurkan diri secara sah dan TERGUGAT sudah tidak masuk bekerja selama 16 Hari tanpa keterangan maka PENGGUGAT sudah sah dan pantas diberhentikan ;

3. Bahwa Dalam menyusun suatu gugatan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dilipatkan syarat dalam menyusun gugatan, yaitu antara lain:

(Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970 : “Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian yang menjadi dasar tuntutan”)

(Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 : “Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas”)

Dengan demikian, dikarenakan PENGGUGAT tidak memenuhi peraturan yang berlaku menurut Undang – Undang, maka gugatan PENGGUGAT secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke velkraad*);

Hal. 23 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



C. Bahwa GUGATAN PENGGUGAT kurang Subyek Hukum, karena Para Penggugat tidak menarik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidodadi, CAMAT Kecamatan Puring dan DISPERMADES P3A Kabupaten Kebumen:

- Bahwa disamping Gugatan PENGGUGAT tidak lengkap pihaknya untuk ditarik sebagai TERGUGAT / Turut TERGUGAT karena masih ada pihak yang harus diikut sertakan sebagai TERGUGAT dalam perkara ini yaitu **Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidodadi, CAMAT Kecamatan Puring dan DISPERMADES P3A Kabupaten Kebumen yang didalilkan oleh PENGGUGAT ketika Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa harus mendapatkan Rekomendasi dari Camat dan Dinas BAPERMASDES P3A Kabupaten akan tetapi tidak ikut digugat atau tidak dijadikan pihak maka gugatan PENGGUGAT kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM),** Artinya ada pihak ketiga yang terlibat dan terkait hubungan hukum, tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat (*Exceptio ex juri terti*), dengan adanya kekurangan Subyek Hukum ini maka sengketa yang dipersoalkan tidak dapat terselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

- **Bahwa PENGGUGAT Tidak menarik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidodadi, CAMAT Kecamatan Puring dan DISPERMADES P3A Kabupaten Kebumen dan pihak memberikan rekomdasi , Maka sangat jelas GUGATAN PARA PENGGUGAT sangat Kurang Pihak dalam mengajukan GUGATAN ini; (Vide YURISPRUDENSI Mahkamah Agung RI No. 621 K / SIP / 1975 , menyatakan : *Mensyaratkan, bahwa apabila ada pihak ketiga yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat, akan tetapi tidak ditarik sebagai Tergugat, artinya Tergugat tidak lengkap, dan atau ada pihak ketiga yang menguasai dan memiliki hak, tidak ditarik sebagai Tergugat, maka mengakibatkan keputusannya menjadi Gugatan Penggugat tidak dapat diterima*)**

Hal. 24 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



D. Bahwa SURAT KUASA PENGGUGAT dan GUGATAN PENGGUGAT tidak jelas Antara jumlah advokat penerima kuasa dan yang bertanda tangan di GUGATAN PENGGUGAT:

- Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 17 Oktober 2020 yang memberikan kuasanya kepada kantor pengacara “SRI ANJANI, S.H., M.H., CTA & REKAN”, Advokat penerima kuasa 3 orang antara adalah (1) SRI ANJANI, S.H., M.H., CTA (2) ALI ZAMRONI, S.H. (3) DEWI ERMA SANTI, S.H (4) PRAHARI GEMA SUNDARI, S.H, akan tetapi dalam gugatan PENGGUGAT hanya ada 2 orang yakni 1) SRI ANJANI, S.H., M.H., CTA (2) ALI ZAMRONI, S.H. sebagai penerima kuasa yang mencantumkan nama dalam gugatan tertanggal 04 November 2020 dan perbaikan tanggal 02 Desember 2020, dengan ketidak Jelasan Penerima Kuasa dan surat kuasa dalam gugata yang dicantumkan maka dengan demikian surat kuasa PENGGUGAT dan gugatan tertanggal 04 November 2020 dan perbaikan tanggal 02 Desember 2020 tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 17 Oktober 2020 yang ditandatangani dan bermaterai cukup tersebut, penerima kuasa sebagai individu menandatangani diatas materai dan membubuhkan stempel basah dan penerima kuasa tidak memiliki stempel dengan demikian surat kuasa yang diberikan membuat sangat keliru dan rancu sehingga menimbulkan ketidak pastian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut batal demi hukum dan gugatan PENGGUGAT sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanlijke Velkraad*);
- Bahwa Surat Kuasa PENGGUGAT tertanggal 17 Oktober 2020 yang ditandatangani bermaterai cukup akan tetapi di diberi tanggal maka surat kuasa PENGGUGAT secara hukum tidak sah berdasarkan pada ketentuan undang – undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian apabila surat kuasa

Hal. 25 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



tidak sah maka Gugatan PENGUGAT sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvanlijke Velkraad**);

II. DALAM KONVENSI;

- 1) Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT, dan selanjutnya TERGUGAT mohon agar dalil – dalil yang sudah disampaikan TERGUGAT pada bagian Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini;
- 2) Bahwa semua yang terungkap dalam Eksepsi, mohon agar secara **Mutatis Mutandis** dianggap berlaku dan tertuang kembali sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
- 3) Bahwa surat KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/ 244/ KEP/ VIII/ 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA MUSIDI SEBAGAI SEKERTARIS DESA SIDODADI, KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN, KARENA PERMINTAAN SENDIRI tertanggal 24 Agustus 2020 telah sah dan tidak melanggar hukum serta telah sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dikarenakan berdasarkan permintaan sendiri;
- 4) Bahwa TERGUGAT setelah terpilih menjadi Kepala Desa sidodadi, TERGUGAT selalu menjalin komunikasi yang baik dengan PENGUGAT dan TERGUGAT sering Menegur PENGUGAT karena kerja dan kinerja PENGUGAT tidak baik dan PENGUGAT merupakan pelayanan public yang sangat malas berangkat kerja serta selalu berjanji untuk memperbaiki kinerja yang baik akan tetapi PENGUGAT tidak pernah berubah dalam memberikan layanan kepada masyarakat di Desa Sidodadi;
- 5) Bahwa dalil PENGUGAT dalam Point 3 dan 4 ini sangatlah tidak benar sangat mengada – ada (**Helemaal Op Gemaakt**), dan memutar balikan fakta hukum yang ada, TERGUGAT sebagai Kepala Desa

Hal. 26 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Sidodadi sangat mengutamakan kemajuan untuk masyarakat dimana TERGUGAT menjalankan amanah dari masyarakat yang di pimpin oleh TERGUGAT agar desa yang di pimpin oleh TERGUGAT bisa lebih baik dan lebih maju dari pada sebelumnya, dan seharusnya PENGGUGAT sebagai KAUR UMUM dan PERENCANAAN dalam Struktur Pemerintahan Desa Sidodadi PENGGUGAT selalu memberikan rencana pembangunan dan program pelayanan untuk masyarakat tidak harus menunggu dari tindakan TERGUGAT, dan dalam dalil pada point ini sangat jelas bahwa PENGGUGAT sebagai bawahan dari TERGUGAT selalu membangkang dan patuh kepada atasa PENGGUGAT;

6) Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Point 5 ini sangatlah tidak benar sangat mengada – ada (**Helemaal Op Gemaakt**), dan memutar balikan fakta hukum secara brutal kepada atasan dan terkesan PENGGUGAT memiliki dendam pribadi kepada TERGUGAT, pada faktanya PENGGUGAT selalu tidak mau menjalankan dan mengerjakan perintah dari TERGUGAT dan PENGGUGAT selama bekerja tidak pernah menunjukkan sikap Profesionalitasnya dalam bekerja;

7) Bahwa TERGUGAT dalam menjalankan Tugas dan Jabatan sebagai Kepala Desa Sidodadi sangat respon dengan persoalan dengan masyarakat dan dengan perangkat desa yang lainnya, dan TERGUGAT selalu menerima masukan dari beberapa pihak diluar itu terutama masukan dari para tokoh masyarakat dan BPD Desa Sidodadi, akan tetapi PENGGUGAT tidak sadar dengan dirinya dalam menjalankan profesionalitas pekerjaan selalu menunda kerja dan tidak baik menjalankan pelayanan kepada masyarakat;

8) Bahwa dalil PENGGUGAT Point 7 ini sangatlah tidak benar sangat mengada – ada (**Helemaal Op Gemaakt**), dan memutar balikan fakta hukum secara brutal, bahwa TERGUGAT dalam menjalankan Tugas dan Jabatan sebagai Kepala Desa Sidodadi, bahwa pada saat pandemi covid – 19 TERGUGAT sangat sibuk menjalin hubungan baik dengan pemerintahan lain terkait dengan fungsi koordinasi antar pemerintah dan tidak semuanya harus di tangani oleh Kepala Desa.

Hal. 27 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Bahwa dalam posita ini PENGGUGAT sangat jelas akan ketidak-tahuannya dalam menjalankan pekerjaan sebagai Perangkat Desa dan TERGUGAT sebagai Kepala Desa menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK);

9) Bahwa dalil PENGGUGAT Point 8 dan point 9 ini sangatlah tidak benar sangat mengada – ada (**Helemaal Op Gemaakt**), dan memutar balikan fakta hukum secara brutal, PENGGUGAT terlihat sangat tidak paham akan tugas dan ungsi sebagai Perangkat Desa dan tidak memahami Ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) dan sampai gugatan ini di daftar PENGGUGAT tidak paham apa tugasnya sewaktu menjadi Perangkat Desa;

10) Bahwa dalil PENGGUGAT pada Point 10 , terkait dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidodadi Kepada Perangkat Desa TERGUGAT mengetahuinya lebih dahulu daripada Perangkat Desa, dikarenakan TERGUGAT selalu mendapatkan keluhan dari Masyarakat Desa Sidodadi terkait buruknya pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Desa dan Perangkat Desa termasuk PENGGUGAT dalam memberikan layanan kepada masyarakat tidak Profesional dan mengutamakan keluarga dari Perangkat Desa.

11) Bahwa PENGGUGAT dan 4 orang Perangkat Desa lainnya secara bersama – sama menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Perangkat Desa yang disampaikan secara tertulis oleh para perangkat desa termasuk PENGGUGAT yang di tandatangini bermaterai cukup, maka PENGGUGAT mengundang para Tokoh Masyarakat (TOMAS) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membahas persoalan pengunduran diri dari perangkat tersebut; kemudia TERGUGAT membawa persoalan tersebut kepada pemerintah kecamatan dan selanjutnya di asilitasi oleh TERGUGAT di Kantor Desa dan di hadiri oleh beberapa pemerintah kecamatan bersama anggota dan pemerintah

Hal. 28 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



kabupaten yang di wakili oleh Kepala Dinas P3A Kabupaten Kebumen serta tokoh masyarakat setempat untuk membahas pemerintahan desa agar lebih baik dan membahas persoalan perangkat desa yang secara serentak mengundurkan diri tersebut;

12) Bahwa dalil PENGGUGAT pada Point 11 sampai point 13, TERGUGAT telah datang dan berkonsultasi kepada Camat Puring, Tata Pemerintahan Kabupaten Kebumen, Kepala Dinas P3A Kabupaten Kebumen, terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa, dan saran dari camat dan dinas terkait semua merupakan wewenang dari Kepala Desa / Tergugat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (**Vide Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**);

13) Bahwa dalil PENGGUGAT pada Point 14 sampai point 15, terlihat sangat jelas bahwa PENGGUGAT merupakan actor dari 4 orang Perangkat Desa yang lain untuk mengundurkan diri secara bersamaan dan perbuatan PENGGUGAT tersebut di saksi oleh :

- **KEPALA DISPERMADES P3A KABUPATEN KEBUMEN**
- **Camat Kecamatan Puring**
- **Kapolsek Kecamatan Puring**
- **Danramil Kecamatan Puring**
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidodadi
- Kepala Desa
- Seluruh Perangkat Desa
- Tokoh Masyarakat Desa Sidodadi
- **Bahwa dengan telah diserahkan pengunduran diri tersebut maka PENGGUGAT sah dan legal secara hukum di berikan SK pemberhentian yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT sebagai obyek sengketa dalam perkara A – Quo;**
- **Bahwa PENGGUGAT setelah menyerahkan surat pengunduran diri dan 4 orang perangkat desa lainnya, PENGGUGAT dan 4 perangkat desa lainnya meminta bantuan kepada ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan**

Hal. 29 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



mengadukan kepada Ketua PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA (PPDI) Kecamatan Puring untuk mengintervensi dan memaksa Kepala Desa Sidodadi untuk menolak pengunduran diri yang telah di sampaikan tersebut;

14) Bahwa dalil PENGGUGAT pada Point 16 sampai Point 17, terlihat jelas bahwa PENGGUGAT actor dari pengunduran dirinya dan 4 orang perangkat desa lainnya, semenjak 17 Juni sampai dengan 8 Juli 2020, PENGGUGAT beserta 4 perangkat lain tidak masuk kerja tanpa keterangan, maka sangat jelas dan sangat berdasar bahwa PENGGUGAT memberikan SK pemberhentian kepada PENGGUGAT. Dan dengan tindakan PENGGUGAT yang tidak profesional tersebut dan di ikuti oleh perangkat maka pemerintahan desa sangat terganggu dalam memberikan layanan kepada public, dan pada saat itu pemerintah desa sedang sibuk agenda pencegahan penularan covid – 19 di tingkat desa;

15) Bahwa surat penolakan pengunduran diri dari PENGGUGAT dan 4 orang perangkat desa yang lain, bukan lah surat yang sah dan surat resmi dari TERGUGAT, dan surat tersebut tidak dibuat oleh Pemerintah Desa Sidodadi dengan demikian surat tersebut tidak sah secara hukum;

16) Bahwa dalil PENGGUGAT pada Point 18 terkait dengan pernyataan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak benar akan tetapi masyarakat yang datang ke Kantor Desa mengklarifikasi kepada TERGUGAT dan perangkat desa yang lain, terkait mogok kerja yang dilakukan oleh 5 Orang Perangkat Desa, dan selama perangkat desa mogok kerja pemerintahan desa dibantu oleh masyarakat secara sukarela untuk menjalankan pelayanan kepada public di Desa Sidodadi;

17) Bahwa dalil PENGGUGAT Point 19 dan point 20 ini sangatlah tidak benar sangat mengada – ada (**Helemaal Op Gemaakt**), dan memutar balikan fakta hukum secara brutal, bahwa benar pada tanggal tersebut diadakan rapat dengan Dinas dan Pimpinan Pemerintah Kecamatan Puring Kecamatan Kebumen, terkait dengan pengunduran

Hal. 30 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



diri yang dilakukan oleh Perangkat Desa Sidodadi, dan dari camat Puring dan **KEPALA DISPERMADES P3A KABUPATEN KEBUMEN** dan saran masukan sebagai bukti konsultasi yang dilakukan oleh TERGUGAT secara lisan kepada pemerintah yang mengurus tentang Pemerintah Desa dan masukan yang diberikan adalah semua tergantung dan menjadi wewenang oleh Kepala Desa dan ketika PENGGUGAT dan 4 orang Perangkat lainnya sudah memberikan surat pengunduran diri maka PENGGUGAT harus membuatkan Surat Keputusan tentang pemberhentian perangkat yang mengundurkan diri termasuk PENGGUGAT;

18) Bahwa dalil PENGGUGAT Point 21 dan point 30 ini sangatlah tidak benar sangat mengada – ada (**Helemaal Op Gemaakt**), dan memutar balikan fakta hukum secara brutal, bahwa PENGGUGAT tidak paham dan tidak memahami aturan terkait tentang pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan dengan pengunduran diri yang dibuat secara resmi oleh PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT telah benar dan tidak melanggar ketentuan dan sudah berdasarkan pada Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) juga perlu diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan baik dan menjamin pelayanan public di Desa Sidodadi sebagai pemerintahan yang tertib yang memberikan tujuan :

- Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

(Vide Jimly berpendapat bahwa dalam paham negara hukum segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang –

Hal. 31 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang – undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau “rules and procedures” (regels).

- 19)** Bahwa dalil PENGGUGAT pada Point 22, pada tanggal 23 Juli 2020 masyarakat Desa Sidodadi datang ke balai Desa Sidodadi dikarenakan perangkat termasuk PENGGUGAT beserta 4 orang perangkat desa lain tidak mau masuk kerja selama 17 hari berturut – turut tanpa keterangan dan hal tersebut membuktikan bahwa PENGGUGAT sudah pantas untuk diberhentikan dengan tidak hormat;
- 20)** Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/ 245/ KEP/ VIII/ 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA DALAIL SEBAGAI KAUR UMUM DAN PERENCANAAN DESA SIDODADI, KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN, KARENA PERMINTAAN SENDIRI tertanggal 24 Agustus 2020, sudah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku berdasarkan pada Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); (**Vide Pasal 5 ayat 4 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat Desa;**

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, meneliti dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum dan gugatan dinyatakan tidak diterima;
3. Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT tidak beralasan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Hal. 32 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT dengan menerbitkan SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/ 244/ KEP/ VIII/ 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA MUSIDI SEBAGAI SEKERTARIS DESA SIDODADI, KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN, KARENA PERMINTAAN SENDIRI tertanggal 24 Agustus 2020 adalah tetap serta sah dan mempunyai kekuatan hukum Tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

SUBSIDER;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban ini diajukan oleh Kuasa Hukum PEMERINTAH DESA SIDODADI / TERGUGAT, atas perhatian dan dikabulkannya EKSEPSI TERGUGAT ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, tersebut Penggugat telah meng-*upload* Repliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 30 Desember 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya yang selengkapnyanya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, tersebut Tergugat telah meng-*upload* Dupliknya melalui Sistem Persidangan Elektronik (*e-court*) dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada tanggal 13 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang selengkapnyanya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Hal. 33 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-31 adalah sebagai berikut :

1. P-1 Keputusan Kepala Desa Sododadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Nomor : 141/244/Kep/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020, *(Footkopi sesuai aslinya)*;
2. P-2 Kartu Tanda Penduduk NIK 3305030806820002 atas nama MUSIDI, *(Footkopi dari Fotokopi)*;
3. P-3 Keputusan Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/01/KEP/VII/2008 tentang Pengangkatan Saudara Musidi Sebagai Perangkat Desa Lainnya Pada Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, *(Footkopi sesuai aslinya)*;
4. P-4 Keputusan Kepala Desa Sidodadi Nomor : 141/12/KEP/2018 tentang tentang Pengangkatan Saudara Musidi Sebagai Sekretaris Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, *(Fotokopi Sesuai aslinya)*;
5. P-5 Surat Pernyataan mengundurkan diri atas nama Musidi yang di buat di Desa Sidodadi tertanggal 17 Juni 2020, *(Footkopi sesuai aslinya)*;
6. P-6 Surat Kepala Desa Sidodadi tanggal 8 Juli 2020 yang ditujukan kepada saudara Musidi, *(Fotokopi Sesuai aslinya)*;
7. P-7 Tanda Terima Pengiriman surat penolakan pengunduran diri Penggugat tanggal 8 Juli 2020, yang ditewrbitkan oleh Tergugat, *(Footkopi sesuai aslinya)*;
8. P-8 Surat Nomor : 005/236/2020 perihal surat pencabutan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidodadi tanggal 18 agustus 2020

Hal. 34 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada saudara Musidi, (*Fotokopi Sesuai aslinya*);

9. P-9 Surat Pernyataan Keberatan dari Musidi kepada Kepala Desa Sidodadi tertanggal 25 Agustus 2020, (*Fotokopi Sesuai pertinggal*);

10. P-10 Surat Banding Administrasi dari Musidi kepada Bupati Kebumen tanggal 9 September 2020. (*Footkopi sesuai aslinya*);

11. P-11 Bukti tanda terima surat pernyataan keberatan dan tanda terima Surat Banding Administrasi dari Penggugat, (*Footkopi dari Fotokopi*);

12. P-12 Surat Nomor : 180/2357 Perihal jawaban permohonan banding Administrasi an.Musidi yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah an. Bupati Kebumen tanggal 23 September 2020; (*Footkopi sesuai aslinya*);

13. P-13 Surat Nomor : 180/303/X/2020 Perihal surat jawaban Bupati yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidodadi tanggal 1 oktober 2020, (*Fotokopi Sesuai aslinya*);

14. P-14 Tanda Bukti pengiriman surat jawaban Bupati Nomor : 180/303/X/2020 yang diterbitkan Tergugat kepada Bupati pada tanggal 1 Oktober 2020, (*Fotokopi Sesuai aslinya*);

15. P-15 Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama ARIS AMANAT tertanggal 16 Juni 2020. (*Fotokopi Sesuai aslinya*);

16. P-16 Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama KONIYAH tertanggal 16 Juni 2020. (*Fotokopi Sesuai aslinya*);

17. P17 Daftar Hadir Perangkat Kecam atan Puring Bulan Juli 2020. (*Footkopi sesuai Legalisir*);

18. P-18 Daftar Hadir Perangkat Kecamatan Puring Bulan Agustus 2020. (*Footkopi sesuai Legalisir*)

19. P-19 Daftar Hadir Perangkat Kecamatan Puring Bulan

Hal. 35 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020. *(Footkopi sesuai Legalisir);*

20. P-20 Surat Pemberitahuan No.141/250/VIII/2020 Kepada Camat Puring yang diterbitkan Kepala Desa Sidodadi tertanggal 26 Agustus 2020. *(Footkopi dari Fotokopi);*

21. P-21 Surat Pemberitahuan No.141/250/VIII/2020 Kepada Camat Puring yang diterbitkan Kepala Desa Sidodadi tertanggal 26 Agustus 2020. *(Fotokopi Sesuai aslinya);*

22. P-22 Surat Undangan Nomor: 554.1/755 perihal Pembinaan Kepada Tergugat yang diterbitkan oleh Camat Puring tertanggal 25 Agustus 2020. *(Fotokopi Sesuai aslinya);*

23. P-23 Berita Acara Pembinaan Kepala Desa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 bertempat di ruang Camat Puring. *(Footkopi dari Fotokopi);*

24. P-24 Surat Pengantar Nomor: 045.2/770/2020 Kepada 1. Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen 2. Inspektur Kabupaten Kebumen 3. Kabag Hukum Setda Kabupaten Kebumen yang diterbitkan oleh Camat Puring tertanggal 27 Agustus 2020 beserta lampiran 1 Bendel. *(Footkopi dari Fotokopi);*

25. P-25 Surat Undangan Nomor: 005/846 perihal Pembinaan Kepada Tergugat yang diterbitkan oleh Camat Puring tertanggal 28 September 2020. *(Fotokopi Sesuai aslinya);*

26. P-26 Berita Acara Pembinaan Kepala Desa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 bertempat di ruang Camat Puring. *(Footkopi dari Fotokopi);*

27. P-27 Surat Pengantar Nomor: 141/851/2020 Kepada Bupati Kebumen yang diterbitkan oleh Camat Puring tertanggal 29 September 2020 beserta lampiran Laporan hasil Pembinaan kepada Tergugat. *(Fotokopi Sesuai aslinya);*

28. P-28 Tanda Terima Surat Pengantar Nomor: 141/851/2020 dari
Hal. 36 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Camat Puring Kepada Bupati Kebumen tertanggal 29 September 2020. *(Footkopi dari Fotokopi)*;

29. P-29 Surat Undangan Nomor: 005/856 perihal Undangan Kepentingan Kedinasan Kepada Tergugat yang diterbitkan oleh Camat Puring tertanggal 1 Oktober 2020. *(Fotokopi Sesuai aslinya)*;

30. P-30 Berita Acara Pembinaan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 bertempat di ruang kerja Camat Puring. *(Fotokopi Sesuai aslinya)*;

31. P-31 Tanda Terima Surat Undangan Nomor: 005/856 perihal Undangan Kepentingan Kedinasan Kepada Tergugat yang diterbitkan oleh Camat Puring tertanggal 1 Oktober 2020. *(Footkopi dari Fotokopi)*;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Tanggapan/Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang dilegalisir bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-6 adalah sebagai berikut :

1. T-1 Surat Permohonan Pengunduran diri dari Saudara Musidi tertanggal 17 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Musidi, *(Footkopi dari Fotokopi)*;
2. T-2 Surat Pengunduran diri dari saudara Musidio tertanggal 17 Juni yang dibuat dengan tulisan tangan dan bermeterai cukup serta ditanda tangani oleh Musidi dan disetujui oleh Istri Musidi, *(Footkopi dari Fotokopi)*;
3. T-3 Print Out Foto Camera Daftar Hadir Perangkat Desa dari Kantor Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, *(Footkopi dari fotokopi)*;
4. T-4 Surat Pengunduran diri dari 4 orang Perangkat Desa Sidodadi, *(Fotokopi dari fotokopi)*;
5. T-5 Surat Resmi dari Pemerintah Desa Sidodadi, *(Fotokopi*

Hal. 37 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



dari fotokopi);

6. T-6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (*Fotokopi Sesuai aslinya*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Penggugat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I dari Penggugat bernama : **Drs. Supriyadi**, menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui persoalan saudara Musidi di Desa Puring Sidodadi kapasitas sebagai Camat Kecamatan Puring Desa Sidodadi, mengetahui kondisi riil di Desa Sidodadi terjadi misharmonis antara Perangkat Desa 5 orang dan Kepala Desa yang baru di lantik Sdr.Suparlan, S.E, 5 orang perangkat Desa termasuk Musidi;
- Bahwa Saudara Saksi menerangkan adanya miskomunikasi, kurang keharmonisan antara perangkat dan Kepala Desa dalam hal pekerjaan yang tidak terselesaikan karena dari perangkat Desa yang sudah melaksanakan pekerjaannya sebagaimana mestinya, sudah menjadi kebiasaan dan melaksanakan tugas lebih awal dari pada Kepala Desa, tapi Kepala Desa tidak sinkron dalam mengambil langkah mestinya tugas kedinasan diambil langkah namun belum diambil tindakan dan secara administrasi, penanganan surat, tugas pertanggung jawaban dari Kabupaten melalui kecamatan seperti pelunasan PBB, penetapan RKP dan APBDES sehingga sampai saat ini belum sehingga Desa Sidodadi paling terakhir untuk penyelesaian-penyelesaian yang sifatnya segera atau mendesak;
- Bahwa Dengan adanya miskomunikasi tersebut apakah dari Prades Sidodadi pernah mengadukan ke Kecamatan? Secara tidak langsung ya, namun yang jadi ranah kami adalah Kepala Desanya, karena perangkat Desa adalah Kewenangannya Kepala Desa, sehingga kami menagih berbagai tagihan kepada Kepala Desa, secara teknis dari Kecamatan secara tupoksi dari masing-masing seksi yang menangani bisa langsung ke

Hal. 38 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



yang menangani di Desanya, tapi Kepala Desa memberikan tugas yang membingungkan bahkan tidak tegas sehingga menjadi masalah yang akhirnya pekerjaan tidak terselesaikan;

- Bahwa menurut saksi Kades sebelum menerbitkan Surat Keputusan tidak pernah konsultasi ke Kecamatan juga tidak ada tembusan yang dikirim ke Kecamatan;
- Bahwa menurut saksi setelah ada surat pengunduran diri tersebut dari pihak Kecamatan pernah melakukan pembinaan kepada Kepala Desanya, perangkat Desa yang 5 orang, BPD dan tokoh masyarakat bersama kami dari Kecamatan dan Dispermades, pada saat awal surat pengunduran diri dengan ketikan itu permohonan diri untuk diberhentikan dan pada saat itu berhasil kami damaikan perangkat Desa yang 5 diberikan pemahaman terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 dan bisa dipahami kemudian tidak jadi mengundurkan diri, dan di anggap tidak lagi ada permasalahan, namun berlanjut ada desakan dari warga ada demo sehingga perangkat Desa tersebut untuk kedua kalinya membuat surat pengunduran diri yang ditulis tangan oleh BPD, Dispermades dan Kecamatan ditanyakan kepada 5 orang tersebut ditanyakan satu persatu apakah betul mau mengundurkan diri dan sedapat mungkin tidak mengundurkan diri namun Kepala Desa tidak melakukan hal itu, seiring perjalanan waktu tugas-tugas pemerintahan Desa macet terhenti sehingga sampai dengan adanya warga masyarakat karena mendesaknya penyaluran penyaluran dana yang dialokasi yang karena dampak covid, maka apabila Sekretaris Desa berhenti maka tidak dapat dicairkan, setelah tidak lancarnya urusan Pemerintahan Desa jadi dari pembinaan minta untuk tidak ada perangkat Desa yang mengundurkan diri sehingga pengunduran dirinya ditolak;
- Bahwa Saksi menerangkan dari Bupati memerintahkan untuk mencabut SK melalui surat dan saksi diberikan tembusannya oleh Bupati, perihal pencabutan Surat Keputusan oleh Kepala Desa melaksanakan perintah Bupati untuk mencabut Surat Keputusan tersebut, diisi kami dari Kecamatan melaksanakan pembinaan yang ke 3 (tiga);

Hal. 39 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada masalah mengenai ke-5 (lima) perangkat Desa tersebut aktif bekerja;
- Bahwa menurut saksi terjadi demo di masarakat karena ada penolakan terhadap perangkat yang diaktifkan kembali bekerja, karena masyarakat memahaminya perangkat sudah mengundurkan;
- Bahwa menurut saksi tidak ada hal lain sehingga masyarakat tidak mau Perangkat Desa tersebut bekerja kembali, karena Perangkat Desa tersebut sudah bekerja sebagai mana mestinya, sudah sesuai tupoksinya dari Kepala Desa belum bisa memahami sepenuhnya namun diberikan pemahaman masih sulit;
- Bahwa menurut saksi yang dikehendaki oleh Kepala Desa, pengisian kekosongan Perangkat Desa sesuai SOP ada 3 formasi tapi yang di kehendaki Kepala Desa 6, sehingga menghendaki SOP baru sesuai keinginan Kepala Desa padahal dari SOP yang ada formasi yang ada 3 orang sehingga kembali lagi kami pahami bahwa SOP yang berlaku di Desa Sidodadi sesuai kondisi pemerintahannya sesuai struktur yang minimal tidak berbengkok, dengan struktur yang ada dengan hasil Perdesnya ya itu yang di isi, tapi tidak paham sehingga berlarut-larut tidak kunjung dilaksanakan pengisian penjaringan dan penyaringan perangkat Desa yang kosong, itu salah satu mis terhadap pemahaman tugas, dan itu dilatar belakangi oleh permasalahan antar pribadi dulu, antara Kepala Desa yang baru dengan perangkat Desa yang notabene Kepala Desa yang lama sudah purna, sehingga asumsi Kepala Desa yang baru perangkat yang lama mau diganti dengan perangkat yang baru;
- Menurut saksi tidak ada disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa yang baru kepada Saksi sebagai Camat Sidodadi untuk mengganti perangkat Desa Secara tertulis tidak ada, hanya secara komunikasi namun sudah kami jelaskan dengan Kepala Desa yang baru tidak harus ganti perangkat Desa walaupun itu bentukan Kepala Desa yang lama, sehingga tidak membuat sekenario untuk menurunkan perangkat Desa;

Hal. 40 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan saksi sebagai camat setelah tahu adanya SK pemberhentian tersebut melakukan pembinaan bersama Dispermades, setelah terbitnya SK;
- Saksi mengetahui adanya pemberhentian perangkat Desa tersebut pertama kali informasi dari perangkat itu sendiri, Hanya informasi dari perangkat bahwa Kepala Desa telah memberhentikan perangkat Desa 2 (dua) orang hanya pemberitahuan lewat WA sehingga kami tidak tahu dan tidak di tembusi;
- Saksi Pertama melihat Serat Keputusannya setelah perangkat Desa Tersebut mengkordinasikan kepada Dispermades baru tahu kalau ada SK pemberhentian Perangkat Desa melihat secara langsung, dari perangkat Desa;

Saksi II dari Penggugat bernama : **Suhud** menerangkan:

- Saudara mengetahui perihal perkara Pak Musidi yang diberhentikan dari Perangkat Desa Desa Sidodadi;
- Bahwa Saudara Saksi di Desa Jabatannya sebagai Kaur Kesra;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Saudara Musidi diberhentikan dari Perangkat Desa karena pertama diawal bulan Juli dari kami berlima membuat surat pernyataan siap diberhentikan dengan hormat;
- Ada lima orang perangkat yang siap diberhentikan dari 6 orang perangkat yang ada;
- Bahwa Sepengetahuan saksi lima orang perangkat tersebut siap diberhentikan karena kecewa terhadap Kepala Desa sejak dilantik samapai adanya surat pernyataan ini tidak adanya terjalin hubungan yang harmonis;
- Tidak harmonisnya dalam hal Kepala Desa sebagai atasan tidak pernah menegur, memerintah atau apapun dan selalu berada di dalam ruangnya;
- Bahwa Surat Pengunduran diri diketik semua, masing-masing orang satu surat dan langsung diserahkan Kepala Desa di ruangan Kepala Desa dan diterima langsung oleh Kepala Desa Desa Sidodadi dan mendoakan, setelah itu tidak ada respon apapun terhadap surat yang kami serahkan,

Hal. 41 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah jeda beberapa hari kami mengajukan kembali surat siap mengundurkan diri yang kami tulis tangan;

- Ada pengembalian surat dari Kepala Desa perihal surat siap diberhentikan secara terhormat dari kelima perangkat Desa tersebut dan surat pengembalian tersebut disaksikan oleh Muspika, Pak Camat dan tokoh masyarakat karena disampaikan dalam forum;
- Bahwa tidak ada perubahan dari Kepala Desa setelah surat tersebut dikembalikan bahkan tambah memburuk;
- Bahwa pengembalian surat pengunduran diri bersamaan surat pengunduran diri dari masing-masing dan disaksikan oleh Ketua BPD;
- Bahwa Setelah ada surat tersebut ke lima perangkat kerja masuk tanggal 9 Juli 2021 kita berangkat dan mengisi daftar hadir seperti biasa;
- Bahwa tidak ada perubahan, kemudian Kepala Desa memberikan kepada 3 perangkat Desa tersebut surat pencabutan penolakan untuk 2 orang perangkat;
- Menurut saksi, yang saya tahu ada 3 kali undangan pembinaan terhadap Kepala Desa:
- Saudara saksi mengatakan mengajukan surat pengunduran diri karena adanya mis komunikasi, Kepala Desa pendiam, dan setelah jadi kades sama lebih banyak diam;
- Bahwa Alasan saksi masih bertahan sampai sekarang untuk pengabdian kepada masyarakat;
- Bahwa ada 5 orang yang mengajukan, 2 orang tidak mengajukan surat pencabutan;
- Bahwa demo di masyarakat sebelum kami mengajukan surat pengunduran diri, masalah BLT, BLT sesuai ketentuan dalam masyarakat didata 140, namun yang dibagikan 129;
- Bahwa Saksi sebagai seksi kesra, jabatan sebelumnya sebagai pembantu kesra;
- Bahwa perangkat yang diberhentikan ada 2 orang sedangkan yang mengajukan ada 5 lima orang dari 6 perangkat, 3 orang bekerja kembali sedangkan 2 orang yang diberhentikan;

Hal. 42 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Perangkat Desa sudah bekerja lagi yang saya tahu Kepala Desa disurati Pak Camat untuk pembinaan setelah kami berlima mengajukan surat pengunduran diri;
- Bahwa pembinaan yang saksi ketahui yang diadakan oleh forum Himpunan Kepala Desa, tapi tidak ada Berita Acaranya;
- Bahwa ketika tidak ada komunikasi dengan Kepala Desa, 5 orang Perangkat Desa mengajukan pengunduran diri yang secara tertulis tangan dan secara diketik yang langsung diaajukan kepada Kepala Desa dan Kepala Desa menerima dan mendoakan kemudian Kepala Desa menolak surat pengunduran diri;
- Menurut saksi tanggal 9 Juni 2020 masuk bekerja kembali, kemudian terjadi pencabutan penolakan dari Kepala Desa terhadap 5 orang perangkat dan selanjutnya Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian kepada 2 orang perangkat tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi **Tergugat** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Saksi I dari Penggugat bernama : **Arif Priambodo**, menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan di Desa Sidodadi terkait pemecatan Perangkat Desa yang berawal dari kejadian pembagian BLT corona;
- Bahwa yang dipermasalahkan apa pada demo pertama mengenai Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) mengenai jumlah /kuota dari Desa Sidodadi dan yang dituju pada demo pertama adalah Pemerintahan Desa;
- Jawaban pemerintahan Desa kurang memuaskan, pertama kita minta kuota untuk dimaksimalkan 140, tetapi dari pemerintahan desa minta untuk di sisakan 11, kuota jadi yang dibagikan ada 129 kuota, kemudian Warga minta transparasi kepada pemerintahan desa karena selama ini tidak ada transparasi kepada masyarakat dari Kepala Desa sebelumnya;
- Bahwa saksi tahu ada Perangkat Desa yang mengajukan surat permohonan pengunduran diri 5 orang perangkat dan dibulkan surat permohonan pengunduran diri tersebut oleh Kepala Desa;

Hal. 43 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seiring berjalannya waktu Kepala Desa berubah pikiran, menolak permohonan mengundurkan diri dari 5 perangkat tersebut, Pada saat itu saya di rumah Kepala Desa dan ada Kepala Desa Sidobundar yang mengatasnamakan Paguyuban Kepala Desa, dan Kades Sidodadi untuk datang di Paguyuban Kepala Desa, alasannya untuk menyelesaikan sengketa BLTDD, setelah kejadian itu muncul surat penolakan terhadap permohonan pengunduran diri dari 5 perangkat tersebut;
- Bahwa menurut Saksi masyarakat desa samapai naik menyampaikan aspirasi itu karena sangat kecewa terhadap pemerintahan desa, dan minta transparasi kepada pemerintahan desa;
- Bahwa Saudara Saksi sebagai tokoh masyarakat posisinya sebagai Anggota Bumdes;
- Bahwa Sebelum Kepala Desa yang sekarang tidak pernah terjadi adanya pengunduran diri dari Perangkat Desa;
- Bahwa Ketika Saksi menghadiri musyawarah Desa yang di hadiri Camat dan tokoh masyarakat pada agenda musyawarah ada Islah antara Kepala Desa dan 5 orang perangkat yang mengundurkan diri di Pendopo Balai Desa;

Saksi II dari Penggugat bernama : **Sukarlan**, menerangkan:

- Bahwa Saudara saksi sebagai orang yang dituakan di Desa Sidodadi dari Kades yang lama sudah 4 periode;
- Bahwa Saudara saksi tidak ikut mendapat BLT, hanya meandata sebagai Ketua RT.02 RW.06;
- Bahwa Saudara saksi tahu Penggugat diberhentikan karena karena mengundurkan diri;
- Bahwa Saudara saksi tahu surat pengunduran diri secara tertulis dari ketua RT yang lain;
- Bahwa Penggugat dan rekannya tidak masuk bekerja sekitar 15 hari, melihat daftar hadir, dari ke lima yang mengundurkan diri semua tidak masuk;
- Selama perangkat yang mengundurkan diri tidak masuk kerja ada relawan yang membantu di Kantor Kepala Desa, ada 3 relawan yang

Hal. 44 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu selama kurang lebih 15 hari, menggantikan 5 perangkat yang tidak masuk untuk pelayanan kepada masyarakat;

- Pada waktu pemilihan Kepala Desa dulu, perangkat Tidak ada yang mendukung Pak Suparlan;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT warga saksi yang mendapatkan BLT ada 42 warga;
- Bahwa saksi sebagai orang yang dituakan di Desa Sidodadi sejak Kades yang lama sudah 4 periode;

Saksi III dari Penggugat bernama : **Rahmat Budi Waluyo**, menerangkan:

- Bahwa Saudara Saksi menjadi Ketua BPD sudah dari Bulan Juli 2019 sebelum Tergugat (Pak Suparlan) menjadi Kepala Desa;
- Bahwa Saudara Saksi tahu 5 orang perangkat Desa Sidodadi pada awalnya bukan mengundurkan diri, tapi mengajukan surat pernyataan bersedia diberhentikan secara terhormat, yang isi surat "saya atas nama perangkat Desa bersedia untuk diberhentikan dengan hormat;
- Saksi melihat surat pengunduran diri dari ke 5 perangkat desa tersebut;
- Saksi juga tahu ada pencabutan surat pengunduran diri oleh Kepala Desa, karena ikut menyaksikan dalam membuat suratnya dan tidak ada tembusan surat dari Kepala Desa;
- Bahwa tugas dari PPDJ hanya memfasilitas;
- Alasan dari ke 5 Perangkat Desa tersebut apa yang beralasan tidak mampu dengan tugasnya, ada yang beralasan keluarga;
- Saksi hadir dipaguyuban Kepala Desa undangan secara lisan;
- Sepengetahuan saudara saksi itu lazim, sebagai tokoh masyarakat lazim memberikan masukan untuk hal yang positif tapi semua dikembalikan kepada Kepala Desa, sebagai pemegang kedaulatan masyarakat sidodadi;
- Bahwa saksi Pernah musyawarah tanggal 15 Juni 2019 masalah pengunduran diri, kemudian sebelum diberhentikan tanggal 6 Agustus 2020 ada pembinaan Kepala Desa , pada saat itu hadir Kabag hukum, di pendopo balai desa, Kepala Dispermades juga hadir;
- Bahwa Sebagai Ketua BPD saksi tahu 2 perangkat desa tersebut, telah mengajukan banding administrasi ke Bupati, dan ada surat tembusan;

Hal. 45 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Banding Sekda memberitahukan Kepala Desa untuk menerbitkan surat keputusan pencabutan surat pemberhentian perangkat desa tersebut;
- Bahwa Kepala Desa tetap bersikukuh dengan mencoret 2 perangkat tersebut tetap menolak terhadap jawaban banding, dan jawaban Kades apabila tidak puas silahkan menempuh lewat jalur hukum;
- Bahwa tugas Kepala Desa dan Ketua BPD tidak sejajar hanya sebagai mitra kerja;
- Bahwa saksi pernah dipanggil dari BPD secara resmi mengajak konsultasi, tapi tidak ada berita acaranya;

Saksi VI dari Penggugat bernama : **Frans Haidar**, menerangkan:

- Bahwa Saksi datang di Desa Sidodadi dalam kasus ini 3 kali;
- Saksi tmeliha surat dari ke 5 Perangkat yang mengundurkan diri dan membaca surat pengunduran diri dari ke 5 Perangkat tersebut oleh karenanya saya bisa menilai surat pernyataan itu tidak memenuhi syarat untuk mengundurkan diri;
- Bahwa menurut saksi pembinaan pertama di Desa Sidodadi terhadap perangkat dan Kades, Surat pengunduran diri tersebut di sampaikan kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa tidak serta merta membuat surat pernyataan, Kepala Desa harus melakukan pembinaan terlebih dahulu terhadap perangkat Desa, dalam pembinaan tersebut diharapkan Kepala Desa memanggil satu persatu perangkat tersebut dan menanyakan kenapa minta diberhentikan , sehingga tidak ada penekanan atau pemaksaan;
- Pembinaan Perangkat langsumng ke 5 orang tersebut saya temui dan saya kasih wejangan dan nasehat, saya katakan yang namanya Perangkat Desa adalah amanah, jabatan mohon karena tugas di Desa Sidodadi masih banyak tidak perlu mundur dan kembali bekerja dan kerja sama dengan Kepala Desa;
- Alasannya tidak mampu bekerja dan tidak ada koordinasi, tidak ada bimbingan dari Kepala Desa, artinya perangkat desa itu kerja sendiri tidak ada arahan tidak ada bimbingan, salah benarbenar perangkat tidak tahu karena tidak ada bimbingan dan perintah dari kepala Desa;

Hal. 46 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi minta dipertimngkan kembali perangkat yang mengundurkan diri, ternyata setelah selang beberapa hari ada surat mengundurkan diri;
- Reaksi perangkat setelah ada pembinaan tetap mengajukan surat pengunduran diri dengan berbagai alasan;
- Saksi melaksanakan bimbingan kembali setelah adanya ribut-ribut pada tanggal 16 Agustus 2020 karena saya diundang lagi untuk masyarakat desa tentang permasalahan ini;
- Bahwa saksi minta kepada Kepala Desa untuk melakukan pembinaan terhadap 5 perangkat Desa tersebut tetapi menurut informasi yang disampaikan oleh masyarakat Kepala Desa tidak melakukan pembinaan bahkan sebaliknya Kepala Desa membuat surat penolakan pencabutan pengunduran diri;
- Bahwa Inti pertemuan kedua itu berkaitan sah tidaknya surat penolakan tersebut;
- Bahwa Perihal banding administrasi 2 perangkat desa yang di terima oleh Bupati, kemudian Bupati memrintahkan kepada Kepala Desa untuk membatalkan surat keputusan Kepala Desa perihal pemberhentian 5 perangkat desa, sesuai Perda 11 Tahun 2016 tugas dan kewenangn Kepala Desa;
- Alasan ke 5 perangkat yang mengundurkan diri mereka tidak mampu, tidak nyaman dan disalahkan terus dan tidak ada komunikasi;
- Sebelum Kepala Desa baru, dengan Kepala Desa yanglama tidak ada persoalan yang seperti ini dari dulu;
- Bahwa saksi dengar surat tersebut dikembalikan bersama surat penolakan pengunduran diri pada saat musda kedua;
- Sebelum diberhentikan 2 perangkat desa tersebut oleh Kepala Desa Sidodadi, tidak pernah ada musyawarah bersama Dispermades;
- Bahwa Mengenai banding administrasi telah diterima oleh Bupati, saksi sdelaku pembina Dispermades tidak memanggil Kepala Desa perihal jawaban tersebut;
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa menolak Banding administrasi dari Bupati karena saya dapat tembusan;

Hal. 47 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat penolakan tersebut adalah menolak surat dari Bupati untuk menerima banding dari perangkat desa agar Kepala Desa mengangkat kembali dan selanjutnya Kepala Desa menyatakan siap di PTUNkan;
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa membuat surat pencabutan terhadap surat penolakan karena mendapat tembusan suratnya;
- Saksi mengetahui Camat telah mengadakan pembinaan terhadap 2 orang yang diberhentikan karena ada surat tembusan dari Camat;
- Saksi menyampaikan tentang prosedur pemberhentian kepada Kepala Desa dalam proses pemberhentian dengan pengunduran diri kita beritahu langkah-langkahnya setelah menerima surat pengunduran diri, perangkat tetap harus masuk kantor sebelum adanya SK pemberhentian Kepala Desa turun, yang kedua Kepala Desa harus melakukan pembinaan terhadap perangkat yang mengundurkan diri tersebut;
- Bahwa terhadap penolakan Kepala Desa, Bupati dibuat secara tim dengan musyawarah bersama sehingga muncul Banding administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengupload Kesimpulannya melalui Sistem Persidangan Elektronik (e-court) pada tanggal 3 Maret 2021, yang selengkapny terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap termasuk dalam Putusan ini;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seba gaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah "KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/ 244/ KEP/ VIII/ 2020 TENTANG

Hal. 48 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA MUSIDI SEBAGAI SEKRETARIS DESA SIDODADI, KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN, KARENA PERMINTAAN SENDIRI tertanggal 24 Agustus 2020 (*vide* bukti P-1)";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara elektronik tertanggal 23 Desember 2020 yang memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat sebagaimana disebutkan diatas Penggugat telah menanggapi dengan Replik secara elektronik tertanggal 30 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara elektronik tertanggal 12 Januari 2020 yang isinya pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Mengadili;
2. Eksepsi Obscur Libel: Gugatan Tidak Jelas/Kabur;
3. Bahwa Gugatan Penggugat kurang Subyek Hukum, karena Penggugat tidak menarik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidodadi, Camat Kecamatan Puring dan Dispermades P3A Kabupaten Kebumen;
4. Bahwa Surat Kuasa Penggugat dan Gugatan Penggugat tidak jelas Antara jumlah advokat penerima kuasa dan yang bertanda tangan di Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 1 (satu) mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagai berikut :

Hal. 49 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* Bukti P-1) dengan mengkaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Konkrit : objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDODADI KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/244/ KEP/ VIII/ 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA MUSIDI SEBAGAI SEKRETARIS DESA SIDODADI, KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN, KARENA PERMINTAAN SENDIRI.;

Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan objek sengketa adalah ditujukan pribadi kepada Penggugat (MUSIDI) ;

Hal. 50 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2020 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Surat Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga merupakan objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), oleh karenanya Eksepsi Tergugat berkenaan dengan kewenangan mengadili haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat nomor 2 (dua) yaitu Eksepsi Obscuur Libel: Gugatan Tidak Jelas/Kabur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

Hal. 51 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Gugatan harus memuat :
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
 - b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus surat kuasa yang sah;
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek *subjectum litis* telah jelas mengenai siapa yang berkedudukan sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, dari aspek *objectum litis* pun telah jelas pula apa yang dijadikan sebagai objek gugatan demikian pula terhadap apa yang menjadi dasar gugatan dan apa yang diminta diputuskan oleh Pengadilan/Petitem sehingga gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai Eksepsi Obscur Libel: Gugatan Tidak Jelas/Kabur haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat nomor 3 (tiga) yaitu Bahwa Gugatan Penggugat kurang Subyek Hukum, karena Penggugat tidak menarik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidodadi, Camat Kecamatan Puring dan Dispermades P3A Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam hal ini sebagai pihak Tergugat dalam sengketa tata usaha negara telah diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-1) diketahui bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh

Hal. 52 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yakni Kepala Desa Sidodadi yang didasarkan pada kewenangan yang dimilikinya yaitu sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen oleh karenanya apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas maka yang dapat didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Kepala Desa Sidodadi, sehingga Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sidodadi, Camat Kecamatan Puring dan Dispermades P3A Kabupaten Kebumen tidak dapat diikutsertakan sebagai pihak karena bukan sebagai pihak yang menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kurang Subyek Hukum, karena Penggugat tidak menarik Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sidodadi, Camat Kecamatan Puring dan Dispermades P3A Kabupaten Kebumen haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memepertimbangkan Ekspesi Tergugat nomor 4 (empat) mengenai Surat Kuasa Penggugat dan Gugatan Penggugat tidak jelas Antara jumlah advokat penerima kuasa dan yang bertanda tangan di Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat kuasa Penggugat pada paragraf ke empat terdapat klausul "baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama", terhadap frasa klausul tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dicantumkan frasa klausul "baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama" para penerima kuasa dapat menandatangani gugatan maupun hadir di persidangan secara bersama-sama semua penerima kuasa maupun sendiri-sendiri atau sebagaian penerima kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka eksepsi Tergugat mengenai Surat Kuasa Penggugat dan Gugatan Penggugat

Hal. 53 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas Antara jumlah advokat penerima kuasa dan yang bertanda tangan di Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat telah dinyatakan untuk tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa, Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan karena penerbitan keputusan objek sengketa tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan :

- a. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.;
- b. pasal 53 ayat 3 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- c. pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.;
- d. Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 78 ayat 3;
- f. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* adalah sah dan berkekuatan hukum karena telah dilakukan dengan sungguh-sungguh

Hal. 54 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah *"Apakah penerbitan keputusan objek sengketa a quo secara kewenangan, prosedur maupun materi substansial telah sesuai atau sebaliknya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian apakah objek sengketa *a quo* cacat hukum atau tidak, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari segi kewenangan, prosedur serta substansi berdasarkan fakta serta peraturan Perundang-Undangan pada saat diterbitkannya objek sengketa *a quo* (*ex-Tunc*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji dari aspek kewenangan yaitu Apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa telah menyebutkan :

- (3) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan kepada Camat.;*
- (4) *Atas konsultasi Kepala Desa terhadap pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan Rekomendasi tertulis. ;*

Hal. 55 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka menurut Majelis Hakim, Tergugat memiliki kewenangan secara atribusi untuk menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian Penggugat selaku perangkat desa dengan jabatan Sekretaris Desa Sidodadi *incasu* objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek prosedur apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Desa Sidodadi berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sidodadi Nomor : 141/12/KEP/2018 tentang Pengangkatan Saudara Musidi Sebagai Sekretaris Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen tanggal 22 Maret 2018 (*vide* Bukti P-4);
- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Penggugat mengajukan pengunduran diri sebagai perangkat desa Sidodadi dalam jabatan Sekretaris Desa Sidodadi (*vide* Bukti P-5=Bukti T-2 dan Bukti T-1);
- Bahwa kemudian Tergugat menolak pengunduran diri dari Penggugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk aktif masuk kerja kembali terhitung tanggal 10 Juli 2020 (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-7);
- Bahwa Penggugat aktif kembali bekerja sebagai Sekretaris Desa Sidodadi per tanggal 9 Juli 2020 (*vide* Bukti P-17=Bukti T-3, Bukti P-18, dan Bukti P-19) dan keterangan saksi Suhud (*vide* Berita Acara Saksi atas nama Suhud);
- Bahwa, Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2020 mengeluarkan surat pencabutan penolakan pengunduran diri Penggugat Nomor : 005/236/2020 hal : surat pencabutan (*vide* Bukti P-8).;

Hal. 56 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/ 244/ Kep/ VIII/ 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Musidi Sebagai Sekretaris Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-1);
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa (*vide* Bukti P-9);
- Bahwa Tergugat menerbitkan surat pemberitahuan atas terbitnya objek sengketa kepada Camat Puring melalui surat nomor: 141/250/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-20);
- Bahwa Penggugat mengajukan banding administrasi terhadap terbitnya objek sengketa kepada Bupati kebumen pada tanggal 9 September 2020 (*vide* Bukti P-10);
- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 Bupati Kebumen menjawab permohonan Banding Administrasi dari Penggugat yang pada pokoknya mengabulkan banding administrasi dari penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa (*vide* Bukti P-12=Bukti P-21);
- Bahwa Tergugat menolak perintah Bupati Kebumen untuk mencabut objek sengketa melalui surat Nomor : 180/303/X/2020 perihal : surat jawaban bupati tertanggal 1 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-13);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek prosedur apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur pemberhentian perangkat desa *in casu* Penggugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :

Hal. 57 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 :

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. ***permintaan sendiri***; atau
 - c. *diberhentikan.*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *telah berusia 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *berhalangan tetap;*
 - c. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;* dan/atau
 - d. *melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.*
- (3) *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan kepada Camat.*
- (4) *Atas konsultasi Kepala Desa terhadap pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan Rekomendasi tertulis.*
- (5) ***Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.***
- (6) *Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.*
- (7) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.*

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dapat diketahui bahwa unsur-unsur prosedur pemberhentian tetap perangkat desa karena permintaan sendiri adalah :

1. Adanya surat permohonan pengunduran diri/permintaan untuk berhenti sebagai perangkat desa dari perangkat desa yang bersangkutan;
2. Penerimaan kepala desa terhadap pengunduran diri tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan surat keputusan pemberhentian perangkat desa atas permohonan sendiri;
3. Keputusan tersebut diatas dilaporkan kepada camat dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur prosedur pemberhentian tetap perangkat desa karena permintaan sendiri dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang sudah diuraikan tersebut diatas sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa tidak memenuhi unsur nomor 1 (satu) yaitu tidak adanya surat permohonan pengunduran diri/permintaan untuk

Hal. 58 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti sebagai perangkat desa dari perangkat desa yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan argumen hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat sudah menyatakan mengundurkan diri berdasarkan surat pernyataan tertanggal 17 Juni 2020, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mencermati Bukti P-5=Bukti P-2 berupa surat pengunduran diri Penggugat sebagai perangkat desa Sidodadi dan Bukti T-1 Bukti P-6 berupa surat penolakan pengunduran diri, Majelis Hakim berpendapat ketika Penggugat mengajukan surat pengunduran diri sebagai perangkat desa Sidodadi kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan surat penolakan pengunduran diri dari Penggugat dan memerintahkan Penggugat aktif kembali bekerja sebagai perangkat desa Sidodadi dan kemudian Penggugat aktif bekerja kembali sebagai perangkat desa tertanggal 9 Juli 2020 (*vide* Bukti P-17=Bukti T-3, Bukti P-18, dan Bukti P-19) dan keterangan saksi Suhud (*vide* Berita Acara Saksi atas nama Suhud) peristiwa hukum permohonan pengunduran diri Penggugat sebagai perangkat Desa Sidodadi dalam jabatan Sekretaris Desa dianggap tidak pernah ada dan keadaan hukum kembali ke semula ketika permohonan pengunduran diri dari Tergugat sebelum di buat, terlebih lagi Penggugat sudah memenuhi syarat yang tercantum dalam surat penolakan pengunduran diri penggugat yaitu kembali aktif bekerja sebagai sekretaris Desa Sidodadi sebelum tanggal 10 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terkait surat Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2020 mengenai surat pencabutan penolakan pengunduran diri Penggugat Nomor : 005/236/2020 hal : surat pencabutan (*vide* Bukti P-8) Majelis Hakim mencermatinya dan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Bukti P-8 berdasarkan Bukti P-5 = bukti T-2, Bukti P-7, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti T-1, Bukti T-4 dan keterangan saksi **Drs. Supriyadi, Suhud, Rahmat Budi Waluyo, dan Frans Haidar**, perangkat desa Sidodadi yang mengajukan surat pengunduran diri sebagai perangkat desa adalah 5 (lima) orang termasuk Penggugat kemudian kelima surat pengunduran diri sebagai perangkat desa Sidodadi tersebut di tolak oleh Tergugat dan memerintahkan kepada kelima

Hal. 59 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa Sidodadi untuk kembali aktif bekerja sebagai perangkat desa Sidodadi namun pada tanggal 18 Agustus 2020 Tergugat menerbitkan surat pencabutan penolakan pengunduran diri hanya untuk dua orang perangkat yang mengajukan pengunduran diri atas nama Penggugat dan Dalail tanpa mencantumkan alasan yang patut berdasarkan hukum sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Bukti surat P-8 bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum yang menghendaki Tergugat untuk mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan asas ketidakberpihakan yang mewajibkan Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak didasarkan oleh adanya surat permohonan pengunduran diri/permintaan untuk berhenti sebagai perangkat desa dari Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas ketidakberpihakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa yaitu apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-1) pada diktum "MENIMBANG", Huruf b maka dapat diketahui bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai Sekretaris Desa Sidodadi adalah bahwa Saudara Musidi Sebagai perangkat desa dalam jabatan Sekretaris Desa telah menyatakan mengundurkan diri dengan surat pernyataan tertanggal 17 Juni 2020, terhadap alasan pemberhentian yang tercantum dalam objek sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar

Hal. 60 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa karena surat pengunduran diri Penggugat sebagai perangkat Desa Sidodadi tertanggal 17 Juni 2020 telah ditolak Tergugat dengan surat menolak pengunduran diri dari Penggugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk aktif masuk kerja kembali terhitung tanggal 10 Juli 2020 (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-7) kemudian Penggugat sudah aktif bekerja kembali sebagai perangkat desa tertanggal 9 Juli 2020 (*vide* Bukti P-17=Bukti T-3, Bukti P-18, dan Bukti P-19) dan keterangan saksi Suhud (*vide* Berita Acara Saksi atas nama Suhud);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi berdasarkan Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-17=Bukti T-3, Bukti P-18, dan Bukti P-19 dan saksi atas nama Suhud di persidangan bahwa surat pengunduran diri Penggugat sebagai perangkat desa Sidodadi tertanggal 17 Juni 2020 telah ditolak Tergugat dengan surat menolak pengunduran diri dari Penggugat dan memerintahkan kepada Penggugat untuk aktif masuk kerja kembali terhitung tanggal 10 Juli 2020 oleh karenanya penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu bertentangan dengan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum Dan Asas Ketidakberpihakan;

Menimbang terhadap surat Bupati Kebumen tanggal 23 September 2020 yang menjawab permohonan Banding Administrasi dari Penggugat yang pada pokoknya mengabulkan banding administrasi dari penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa (*vide* Bukti P-12) dan surat Tergugat Nomor : 180/303/X/2020 perihal : surat jawaban bupati tertanggal 1 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-13) Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Undang-Unadang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : “ *dalam hal banding*

Hal. 61 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding” dan Pasal 72 ayat (1) No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan” tindakan tergugat yang tidak mau melaksanakan hasil banding administrasi sebagaimana Bukti P-12 termasuk tindakan penyalahgunaan wewenang yaitu kategori melampaui wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain

Hal. 62 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/ 244/ KEP/ VIII/ 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Musidi Sebagai Sekretaris Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Nomor : 141/ 244/ KEP/ VIII/ 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Musidi Sebagai Sekretaris Desa Sidodadi, Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen, Karena Permintaan Sendiri tertanggal 24 Agustus 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula sebelum ada keputusan yang disengketakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 447.500,- (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 63 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **04 Maret 2021** oleh kami **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** dan **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Rabu** tanggal **10 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUKMINAH, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

ANDI NOVIANDRI, SH.,MH.

GUGUM SURYA GUMILAR, SH.,MH.

ttd

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MUKMINAH, S.H., M.H.

Hal. 64 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Perincian Biaya:

1.	PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi)	:	Rp. 90.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp. 200.000,-
3.	Biaya	:	Rp. 147.000,-
	Panggilan		
	Sidang		
4.	Meterai	:	Rp. 10.000,-(+)
	Putusan		
	Jumlah	:	Rp. 447.500,-

Hal. 65 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus

rupiah)

Hal. 66 dari 66 Putusan Nomor : 91/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)